



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan identifikasi tim anggaran pemerintah daerah terdapat pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik dan nonfisik tahun anggaran 2023 yang mengalami perubahan sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus pada masing-masing bidang;
- c. bahwa untuk mengakomodir alokasi anggaran yang bersumber dari dana *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Result Based Payment*;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebelumnya direncanakan sebesar Rp3.430.061.889.170 (tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), bertambah menjadi sebesar Rp3.433.105.020.770 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima juta dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (12) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp319.696.274.725,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp177.518.500.019,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu sembilan belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.583.131.600,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 14B

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp3.043.131.600 (tiga miliar empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebelumnya sebesar Rp3.564.670.201.213 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), bertambah menjadi sebesar Rp3.567.713.332.813,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.435.720.422.384,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.647.601.419,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.151.250.834,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.845.070.131,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.647.601.419,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp445.192.129.706,00 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.937.503.315,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.697.601.747,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.996.267.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp242.909.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.080.061.851,00 (dua miliar delapan puluh juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.501.128.800,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.151.250.834,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.568.298.485,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp531.626.062.515,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.480.007.588,00 (seratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.326.413.146,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.370.250.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.498.650.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.281.569.100,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp154.845.070.131,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan

- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.034.098.181,00 (empat puluh miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.644.821.950,00 (seratus dua belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp1.108.069.942.909,00 (satu triliun seratus delapan miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.883.381.600,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.723.436.447,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.347.851.891,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.152.785.121,00 (lima ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.983.931.350,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp978.556.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp81.883.381.600,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.112.000.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.771.381.600,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.723.436.447,00

(seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.986.979.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.689.063.566,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp789.588.300,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.839.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.421.920.321,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.915.201.260,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.355.919.902,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.742.382.698,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.627.448.400,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp208.204.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah)
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp97.780.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp653.977.200,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.463.200,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.681.164.600,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp199.311.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.264.193.100,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.347.851.891,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp283.036.384.533,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.539.217.358,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp772.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.152.785.121,00 (lima ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp294.821.947.315,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.846.855.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.890.768.106,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.593.214.700,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.983.931.350,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.307.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.823.624.350,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp978.556.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp22.422.967.520,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghematan belanja direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

20. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

23. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

24. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

25. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Mei 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN